



PEMERINTAH KOTA SOLOK

**RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(RENSTRA BAPPEDA) KOTA SOLOK
TAHUN 2016-2021**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KOTA SOLOK 2016**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan seluruh sumber daya yang tersedia.

Disamping itu perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Perencanaan pembangunan ini terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Paradigma perencanaan pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta *bottom-up* dan *top-down process*. Hal ini berarti bahwa perencanaan daerah disamping diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel, juga diharapkan kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan *stakeholders* dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapat dukungan optimal bagi implementasinya.

Disamping itu, perencanaan pembangunan juga harus dapat mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan (*stakeholders*) dan mengoptimalkan peran dan partisipasi aparatur. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, juga harus dapat menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada dan dimiliki secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Substansi Renstra SKPD ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah. Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun, dimana penyusunannya berpedoman kepada RPJM daerah dan bersifat indikatif. Makna indikatif dalam konteks ini sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga berkewajiban menyusun Renstra SKPD. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, Bappeda Kota Solok mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Sebagai lembaga teknis daerah dibidang perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disamping menyusun dokumen perencanaan skala kota juga berkewajiban menyusun dokumen perencanaan tingkat SKPD.

Renstra Bappeda mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. *Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok*


Renstra SKPD Bappeda 2016-2021 merupakan Renstra Tahap ke-3 dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kota Solok 2005-2025. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program serta kegiatan prioritas SKPD Bappeda Tahun 2016-2021.

b. *Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok*

Renstra adalah dokumen 5 (lima) tahunan SKPD yang penyusunannya berpedoman kepada RPJMD Kota Solok 2016-2021. Selanjutnya Renstra Bappeda ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappeda yang isinya disesuaikan dengan pencapaian target RPJMD Kota Solok 2016-2021.

- c. **Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok**
Pelaksanaan Renstra Bappeda 2016-2021, setiap tahunnya dijabarkan ke dalam RKPD. Renstra Bappeda harus dipedomani dalam penyusunan Renja SKPD, dan Rancangan Awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja SKPD.
- d. **Renstra dan Rencana Kerja (Renja) Bappeda.**
Renstra Bappeda 2016-2021, setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Renja Bappeda sebagai dokumen perencanaan tahunan Bappeda. Oleh karena itu penyusunan Renja berpedoman kepada Renstra 2016-2021 dan mengacu kepada RKPD Kota Solok.

Gambar 1.1. Keterkaitan Renstra Bappeda dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
14. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Tahun Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031;
16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Solok;
17. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kota Solok Tahun Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031.
19. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2016-2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi terciptanya keterpaduan, kebersamaan dan tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Solok, sekaligus untuk dapat memberikan dorongan, motivasi, pengembangan inisiatif dan kreativitas untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada dalam rangka peningkatan kinerja, yang berpedoman pada Perda Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Solok 2016-2021.

Berdasarkan uraian maksud di atas, maka tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Bappeda adalah:

- Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja (Renja) dan penyusunan RKA dan DPA Bappeda setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
- Memberikan pedoman pada seluruh bidang dan sub bidang pada kantor Bappeda dalam penyusunan perencanaan pembangunan serta dalam penentuan skala prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan lima tahun mendatang;
- Mendukung upaya pencapaian visi dan misi kepala daerah dibidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- Menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya yang ada;
- Membangun sistem akuntabilitas terhadap kinerja Bappeda sebagai salah satu institusi Pemerintah Kota Solok dalam perencanaan pembangunan;
- Memberikan alat ukur bagi pencapaian kinerja Bappeda baik triwulanan, tahunan dan jangka menengah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Bappeda Kota Solok Tahun 2016-2020 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pengantar yang berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini menggambarkan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan visi, misi dan program kepala daerah terpilih, telaahan renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat, dan telaahan rencana tata ruang wilayah & KLHS, serta isu- isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bab ini menguraikan visi, misi, tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan SKPD.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan tentang program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menjelaskan tentang indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kaidah pelaksanaan dari Renstra Bappeda.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Solok, Bappeda Kota Solok mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

2.1.1 TUGAS

Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

2.1.2 FUNGSI

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. **Kepala Badan** mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsi.

b. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan serta urusan penyusunan rencana kegiatan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- 2) Pengelolaan dan pengkoordinasian administrasi keuangan;
- 3) Pengelolaan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- 5) Pelaksanaan urusan Hukum, Organisasi dan Tata Laksana serta Kehumasan dan Rumah Tangga.

Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas sekretariat di bidang pelayanan umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian mempunyai pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, kepustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

2) Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Sekretariat di bidang program, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Program Evaluasi dan Program mempunyai fungsi penyelenggaraan penyusunan rencana kegiatan yaitu pengumpulan dan inventarisasi perencanaan dari masing-masing Bidang, monitoring dan evaluasi, pendokumentasian dan penyusunan laporan.

3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas sekretariat di bidang keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi keuangan yaitu pelaksanaan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi serta pelaporan keuangan.

c. Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam hal mengkoordinasikan dan merencanakan pembangunan di bidang pertanian, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri, perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, energi dan sumber daya mineral.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan, pengkoordinasian program pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri, perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, energi dan sumber daya mineral;
- 2) Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan sinkronisasi pepaduan rencana pembangunan di bidang pertanian, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri, perdagangan, yang disusun oleh perangkat daerah dan badan lain serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya.

Bidang Ekonomi terdiri dari :

- 1) **Sub Bidang Koperasi, Perdagangan dan Industri**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas bidang Ekonomi **khususnya** pengkoordinasian, pengumpulan dan pengolahan data, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan

koperasi UKM, perdagangan dan industri, perhubungan dan tenaga kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Koperasi, Perdagangan dan Industri mempunyai fungsi penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, industri, perdagangan, perhubungan dan tenaga kerja.

2) **Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas bidang Ekonomi khususnya pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan Pertanian, Energi dan Sumber Daya Mineral.

d. Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam hal mengkoordinasikan dan merencanakan pembangunan di bidang lingkungan hidup, tata ruang, pertanahan, perumahan/keciptakaryaan, fasilitas umum, prasarana jalan/kebinamargaan, penerangan jalan, pos dan telekomunikasi serta sumber daya air.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan, pengkoordinasian program tahunan di bidang prasarana dan sarana wilayah yang meliputi, lingkungan hidup, tata ruang, pertanahan, perumahan/keciptakaryaan, fasilitas umum, prasarana jalan/kebinamaargaan, penerangan jalan pos dan telekomunikasi serta sumber daya air dalam rangka melaksanakan program jangka panjang dan menengah;
- 2) Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang lingkungan hidup, tata ruang, pertanahan, perumahan/ keciptakaryaaan, fasilitas umum,

prasarana jalan/kebinamargaan, penerangan jalan pos dan telekomunikasi serta sumber daya air yang disusun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya.

Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah terdiri dari :

1) **Sub Bidang Penataan Ruang**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas bidang Prasarana dan Sarana Wilayah khususnya pengkoordinasian dan perencanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup penataan ruang dan pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi penyelenggaraan persiapan dan pengolahan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan.

2) **Sub Bidang Prasarana**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas bidang Prasarana dan Sarana Wilayah khususnya pengkoordinasian dan perencanaan pembangunan di bidang prasarana perumahan dan fasilitas umum. Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Prasarana mempunyai fungsi mengkoordinasikan serta mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan di bidang perumahan/keciptakarya, fasilitas umum, prasarana jalan/ kebinamargaan, penerangan jalan, pos dan telekomunikasi serta sumber daya air.

e. **Bidang Sosial Budaya** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam hal mengkoordinasikan dan merencanakan pembangunan di bidang pendidikan, seni budaya, pemuda, olah raga, kesehatan, hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi, sosial, agama, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan pariwisata.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan, pengkoordinasian program tahunan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, seni budaya, pemuda, olah raga, kesehatan, hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi, sosial, agama, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan pariwisata dalam rangka melaksanakan program jangka panjang dan menengah;
- 2) Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang pendidikan, seni budaya, pemuda, olah raga, kesehatan, hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi yang disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; dan
- 3) Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang sosial, agama, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan pariwisata yang disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya.

Bidang Sosial Budaya terdiri dari :

- 1) **Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Budaya**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas bidang Sosial Budaya khususnya pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan pengembangan sumber daya manusia dan budaya.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Pengembangan SDM dan Budaya mempunyai fungsi menyelenggarakan persiapan dan pengolahan bahan penyusunan rencana program pembangunan sosial, agama, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan pemerintahan.

- 2) **Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas bidang Sosial Budaya khususnya pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan, pengolahan data,

monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan sosial dan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi menyelenggarakan persiapan dan pengolahan bahan penyusunan rencana program pembangunan sosial, agama, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan urusan pemerintahan lainnya.

f. Bidang Statistik dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam hal mengkoordinasikan, penyusunan dan pengembangan di bidang statistik daerah, evaluasi data, menghimpun data, pemantauan dan penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan serta penyusunan statistik dan dokumentasi.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Statistik dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program statistik dan dokumentasi; dan
- 2) Penyusunan kebijakan teknis berdasarkan dokumen perencanaan dan penyelenggaraan evaluasi pembangunan.
- 3) Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian penyelenggaraan kerja sama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kota.
- 4) Penyelenggaraan pengelolaan data statistik.

Bidang Statistik dan Evaluasi Pembangunan terdiri dari :

- 1) **Sub Bidang Data dan Informasi**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas bidang Statistik dan Evaluasi Pembangunan khususnya dalam bidang data dan informasi.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi penyelenggaraan pengumpulan, persiapan dan penganalisaan data dasar untuk perencanaan pembangunan, penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik kota, pengembangan jaringan statistik khusus skala kota, survei skala nasional serta informatika dan komunikasi.

2) **Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas bidang Statistik dan Evaluasi Pembangunan khususnya dalam monitoring dan evaluasi.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi penyelenggaraan pengumpulan, persiapan dan penganalisaan data untuk bahan monitoring dan evaluasi penyusunan hasil pelaksanaan pembangunan.

2.1.4 STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok, struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
 - Subbagian Keuangan
- c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - Subbidang Koperasi, Perdagangan dan Industri
 - Subbidang Pertanian dan Sumber Daya Alam
- d. Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah, terdiri dari :
 - Subbidang Penataan Ruang
 - Subbidang Prasarana
- e. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari :
 - Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Budaya
 - Subbidang Sosial dan Pemerintahan
- f. Bidang Statistik dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari :
 - Subbidang Data dan Informasi
 - Subbidang Monitoring dan Evaluasi

Masing - masing bagian atau bidang merupakan sub sistem dari sistem Bappeda Kota Solok yang saling berkaitan secara logis dalam melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sehingga

terbentuk sinergitas dalam menciptakan pelayanan yang prima kepada publik.

Gambar.2.1
STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA SOLOK



Sumber : Perda Kota Solok No.17 Tahun 2008

2.2. SUMBER DAYA BAPPEDA

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya, Bappeda didukung oleh aparatur beserta sarana dan prasarana kantor.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di lingkungan bappeda Kota Solok dapat dikualifikasikan berdasarkan pendidikan dan status kepegawaiannya, pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil yang telah sesuai dengan formasi persyaratan atau secara kuantitatif telah sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Bappeda Kota Solok yaitu sebanyak 49 orang, dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut:

- S2 = 19 orang
- S1 = 18 orang
- D3 = 1 orang
- SLTA = 10 orang
- SLTP = 1 orang

Adapun kualifikasi pegawai berdasarkan status kepegawaian dirinci pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.1
Komposisi Pegawai Bappeda Tahun 2016

No	Nama Jabatan	Eselon	Status		Jlh
			PNS	Non-PNS	
1.	Kepala	II.b	1	-	1
2.	Sekretaris	III.a	1	-	1
	a. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	IV.a	1	-	1
	- Staf	-	2	8	10
	b. Kasubbag. Program, Evaluasi dan Pelaporan	IV.a	1	-	1
	- Staf	-	2	-	2
	c. Kasubbag. Keuangan	IV.a	1	-	1
	- Staf	-	3	-	3
3.	Kabid. Ekonomi	III.b	1	-	1
	a. Kasubbid. Koperasi, Perdagangan dan Industri	IV.a	1	-	1
	- Staf	-	2	-	2
	b. Kasubbid. Pertanian dan Sumber Daya Alam	IV.a	1	-	1
	- Staf	-	-	2	2
4.	Kabid. Prasarana dan Sarana Wilayah	III.b	1	-	1
	a. Kasubbid. Penataan Ruang	IV.a	1	-	1
	- Staf	-	2	-	2
	b. Kasubbid. Prasarana	IV.a	1	-	1
	- Staf	-	1	1	2
5.	Kabid. Sosial dan Budaya	III.b	1	-	1
	a. Kasubbid. Pengembangan SDM dan Budaya	IV.a	1	-	1
	- Staf	-	1	1	2
	b. Kasubbid. Sosial dan Pemerintahan	IV.a	1	-	1
	- Staf	-	2	-	1
6.	Kabid. Statistik dan Evaluasi Pembangunan	III.b	1	-	1
	a. Kasubbid. Data dan Informasi	IV.a	1	-	1
	- Staf	-	2	-	2
	b. Kasubbid. Monitoring dan Evaluasi	IV.a	1	-	1
	- Staf	-	2	1	3
	Jumlah		36	13	49

Sumber : Sekretariat Bappeda Kota Solok

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Bappeda didukung oleh sarana dan prasarana Bappeda sebagai berikut :

Tabel 2.2
Gambaran Sarana dan Prasarana Bappeda Tahun 2016

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	KB	RB
1.	Bangunan Kantor	m ²	683,52	-	-	-
2.	Kendaraan roda 4	unit operasional	3	2	1	
3.	Kendaraan roda 2	Unit	9	6	3	
4.	GPS	Unit	1	1		
5.	Mesin tik	Unit	3	1	2	
6.	Kalkulator	Unit	4	4		
7.	Rak data	Unit	1		1	
8.	Filling cabinet	Unit	11	5	6	
9.	Brankas	Unit	1	1		
10.	Lemari kaca	Unit	2	2		
11.	Lemari peta	Unit	1	1		
12.	Mesin penghancur kertas	Unit	1			1
13.	Whiteboard	Unit	8	8		
14.	Peta	Unit	1		1	
15.	Gantungan peta	Set	1	1		
16.	Bunga	Buah	6	6		
17.	Gorden	Paket	1	1		
18.	Peta citra satelit	Unit	2	2		
19.	Gambar/lukisan	Unit	1	1		
20.	Laser pointer	Unit	2	2		
21.	Papan data	Unit	1		1	
22.	Kursi rapat	Unit	40	40		
23.	Kursi tamu	Set	3	1	2	
24.	Kursi tunggu susun 5	Unit	2	2		
25.	Kursi kerja pejabat eselon IV	Unit	11	11		
26.	Kursi putar	Unit	58	7	51	
27.	Kursi hadap	Unit	18	2	16	
28.	Kursi pimpinan	Unit	5		5	
29.	Kursi biasa	Unit	1	1		
30.	Kursi susun	Unit	5	5		
31.	Lemari komputer	Unit	5	2	3	
32.	Meja komputer	Unit	1	1		
33.	Televisi	Unit	2	2		
34.	Dispenser	Unit	2	2		
35.	Komputer	Unit	11	11		
36.	CPU	Unit	1	1		
37.	Laptop	Unit	11	10	1	
38.	Monitor	Unit	1		1	
39.	Monitor LCD	Unit	2	2		
40.	Keyboard	Unit	3	3		
41.	Mouse	Unit	3		3	
42.	Meja	Unit	18	8	10	
43.	Meja ½ biro	Unit	15	8	7	
44.	Meja sidang	Unit	2	2		
45.	Meja rapat	Set	1	1		
46.	Tempat koran	Unit	1	1		
47.	Gerobak dorong	Unit	1	1		

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	KB	RB
48.	Karpet lantai	Meter	13	-	-	-
49.	Jam dinding	Unit	4	4		
50.	AC	Unit	12	12		
51.	Kitchen set	Unit	1	1		
52.	Toples	Set	1	1		
53.	Wireless	Unit	1	1		
54.	Stabilizer	Unit	8	4	4	
55.	LAN	Unit	1		1	
56.	Wireless LAN	Unit	1	1		
57.	Printer	Unit	12	9	1	2
58.	Scanner colour A3	Unit	1	1		
59.	Plotter	Unit	1	1		
60.	External hardisk	Unit	5	5		
61.	RAM	Unit	4	4		
62.	DVD RW	Unit	5	5		
63.	Kursi pimpinan	Unit	1	1		
64.	Kursi Kabid	Unit	1		1	
65.	Rak buku	Unit	2	1	1	
66.	Lemari	Unit	1	1		
67.	Rak katalog	Unit	6	6		
68.	Lemari arsip	Unit	5	5		
69.	Lemari buku	Unit	4	4		
70.	Handycam	Unit	2	1	1	
71.	LCD proyektor	Unit	5	3	1	1
72.	Kamera digital	Unit	4	3		1
73.	Rewinder	Unit	1	1		
74.	Flight camera	Unit	1	1		
75.	Battery Handycam	Unit	1	1		
76.	Flashlight Camera	Unit	1		1	
77.	Video capture	Unit	1	1		
78.	Layar film	Unit	3	2	1	
79.	Microphone conference	Unit	26	26		
80.	PABX	Unit	2	1		1
81.	Telephone	Unit	2	1	1	
82.	Faximile	Unit	1	1		
83.	Digital	Unit	1	1		

Sumber : Sekretariat Bappeda Kota Solok

2.3. KINERJA PELAYANAN BAPPEDA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (periode 20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (periode 5 tahun) dan Rencana Pembangunan Tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (periode 1 tahun);
2. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Musrenbang penyusunan RKPD;
3. Menyusun dan menganalisis hasil evaluasi rencana pembangunan dari masing-masing SKPD Kota Solok (periode tahunan dan lima tahunan);
4. Membantu Walikota dalam menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar SKPD Kota Solok;
5. Melaksanakan pembinaan kepada SKPD Kota Solok dan Kecamatan sampai Kelurahan melalui pemberian pedoman dan standar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, kualitas dan pengendalian;
6. Menyusun data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;
7. Memfasilitasi Musrenbang RKPD Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Solok dan forum SKPD;
8. Menyusun bahan dan keikutsertaan dalam Musrenbang Tingkat Provinsi dan Musrenbang Tingkat Nasional;
9. Penelaahan kesesuaian Rencana Kerja SKPD, RKPD Kota Solok dan tupoksinya;
10. Menyusun Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
11. Melaksanakan pengiriman staf mengikuti pendidikan dan latihan bagi aparat Bappeda untuk mendapatkan bekal keterampilan profesional, kemampuan teknis dan pengetahuan yang diperlukan bagi pelaksanaan keseluruhan siklus kegiatan pekerjaan perencanaan pembangunan Daerah;
12. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas perencanaan, maka Bappeda harus menjadi organisasi pembelajaran (*learning organization*) dan mencerminkan *good government*, serta didukung oleh kinerja aparatur perencanaan yang handal.

Adapun kinerja pelayanan Bappeda Kota Solok berdasarkan kekuatan, peluang, tantangan dan permasalahan yang ada, selama kurun waktu lima tahun, sesuai dengan *sasaran* Renstra Bappeda Kota Solok 2010-2015, hasil capaian kinerja Bappeda adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

Berdasarkan tabel di atas, capaian masing-masing indikator sasaran untuk meningkatkan ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut :

1) Persentase ketersediaan data perencanaan

Berdasarkan basic data pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kota Solok terdapat 1202 item data yang seharusnya tersedia untuk perencanaan. Persentase ketersediaan data tahun 2015 ditargetkan sebesar 90 % atau 1081 item dan dapat terealisasi sebesar 90,18% atau 1084 item. Dengan demikian pencapaian indikator sasaran untuk persentase ketersediaan data tahun 2015 adalah sebesar 100,20%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2014, persentase ketersediaan data ini masih sama yaitu 90,18%.

2) Akurasi data perencanaan

Target persentase akurasi data Tahun 2015 ditetapkan sebesar 80% atau 817 item dari total 1022 item data yang tersediadan dapat dicapai sebesar 86,35%, yaitu terdapat sejumlah 936 item data yang akurat dari total 1084 data yang tersedia. Sehingga pencapaian indikator sasaran untuk akurasi data perencanaan adalah 107,94%.

Pencapaian indikator sasaran diatas pada tahun 2015 telah dapat melebihi target yang ditetapkan. Demikian juga apabila dibandingkan dengan tahun 2014, realisasi persentase akurasi data tahun 2015 telah lebih baik yaitu pada tahun 2014 terealisasi sebesar 80,26%, dan pada tahun 2015 dapat ditingkatkan menjadi 86,35%. Hal ini juga tidak

terlepas dari peranan Forum Data dalam menyediakan dan memverifikasi akurasi data yang ada. Dengan adanya data yang akurat ini diharapkan setiap dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Bappeda Kota Solok menjadi lebih baik.

2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan tabel di atas, capaian masing - masing indikator sasaran untuk meningkatkan ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

1) Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

Pada tahun 2015 ditargetkan seluruh dokumen perencanaan yang disusun dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan agenda pemerintahan daerah. Dokumen perencanaan yang ditargetkan untuk diselesaikan tahun 2015, yaitu RKPD Tahun 2016, Perubahan RKPD 2015, Evaluasi RKPD semester II tahun 2014, Evaluasi RKPD semester I tahun 2015, KUA Perubahan Tahun 2015, PPAS Perubahan Tahun 2015, KUA Tahun 2016, dan PPAS Tahun 2016. Dari 8 (delapan) dokumen tersebut 6 dokumen dapat diselesaikan tepat waktu, sementara 2(dua) dokumen lainnya, KUA dan PPAS Tahun 2016 tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini disebabkan karena menurut agenda kerja pemerintahan daerah seharusnya dokumen ini telah dapat diselesaikan dan disepakati dengan DPRD pada pertengahanbulan Juni 2015, namun kesepakatan dengan DPRD baru dapat ditandatangani pada bulan Oktober 2015. Dengan demikian persentase capaian kinerja untuk tahun 2015 adalah 75%.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2014, maka target kinerja tahun 2015 juga tidak mencapai target yang ditetapkan semula yaitu sebesar 100%. Capaian kinerja tahun 2015 ini masih sama dibandingkan dengan tahun 2014.

3. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, dan prasarana wilayah

Berdasarkan tabel di atas, capaian masing-masing indikator sasaran untuk meningkatkan ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut :

1) Tingkat pencapaian target pembangunan bidang ekonomi

Tingkat pencapaian target pembangunan bidang ekonomi tahun 2015 direncanakan sebesar 100% atau seluruh indikator kinerja dalam RPJMD dapat mencapai target yang telah direncanakan. Sampai dengan akhir tahun 2015, dari 43 indikator yang ada hanya 24 indikator yang memenuhi target yang telah ditetapkan (55,81%). Sedangkan 19 indikator lainnya tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja indikator ini hanya sebesar 55,81%. Rendahnya capaian kinerja bidang ekonomi ini disebabkan karena beberapa indikator bidang pertanian tidak dapat dicapaiseperti tingkat pendapatan petani dan produktivitas hasil pertanian yang masih rendah sertapemanfaatan teknologi yang belum maksimal. Penyebab lainnya adalah belum adanya kelembagaan satu pintu untuk penanaman modal sehingga aplikasi untuk penanaman modal belum bisa dilaksanakan pengadaannya. sementara jika dibandingkan dengan tahun 2014 capaian target pembangunan bidang ekonomi meningkat disebabkan tercapainya indikator bidang koperasi dan perdagangan yaitu omset UKM, pertumbuhan modal koperasi, pertumbuhan SHU koperasi, cakupan bina kelompok pedagang, jumlah penyelesaian kasus perlindungan konsumen, masterplan pasar dan persentase kondisi fisik bangunan Pasar Raya.

2) Tingkat pencapaian target pembangunan bidang Sosial budaya

Di bidang sosial budaya terdapat 155 indikator pembangunan yang dicantumkan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015. Sesuai dengan Renstra Bappeda tahun 2010-2015, direncanakan seluruh indikator ini atau 100% dapat mencapai target yang ditetapkan. Namun, dari 155 indikator tersebut hanya 72 indikator yang telah mencapai target atau hanya 46,45%. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini hanya

46,45%. Rendahnya capaian kinerja indikator ini disebabkan karena terdapat beberapa indikator yang tidak dapat memenuhi target seperti jumlah sekolah yang melaksanakan RSBI tidak dapat tercapai disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang menghapuskan pelaksanaan RSBI pada tahun 2013. Indikator lainnya yang tidak dapat mencapai target adalah sertifikasi guru dan rasio guru per murid.

3) Tingkat pencapaian target pembangunan bidang Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam

Pencapaian target pembangunan di bidang prasarana wilayah semula direncanakan sebesar 100%, dan terealisasi sebesar 75% masih sama dengan tahun 2014 yaitu dari 36 indikator RPJMD bidang prasarana wilayah, 27 indikator telah mencapai target, atau yang tidak mencapai target sebanyak 9 indikator. Indikator yang tidak mencapai target diantaranya persentase ketersediaan dokumen RDTR, jumlah regulasi tata ruang yang disusun, indikator pada program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, dan pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, persentase penyediaan lahan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial, persentase tingkat ketersediaan prasarana perhubungan, dan rata-rata kejadian pelanggaran lalu lintas, serta beberapa indikator lainnya.

Dari ketiga indikator di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian target pembangunan ini tahun 2014 dan 2015 tidak satupun yang mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa indikator dalam RPJMD Tahun 2010-2015 yang kurang tepat dan tidak mungkin dicapai, sementara RPJMD tersebut tidak direvisi di pertengahan periode.

4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan

Berdasarkan tabel di atas, capaian masing-masing indikator sasaran untuk meningkatkan ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

1) Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan

Peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Hal ini sesuai dengan

kebijakan Pemerintah Kota Solok untuk selalu melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan. Mekanisme pelibatan masyarakat ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Partisipatif. Proses perencanaan yang melibatkan peran serta masyarakat ini juga menjadi target indikator dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015, yaitu persentase partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan tingkat usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan APBD.

Partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD yaitu hadir sebanyak 213 orang dari 235 komponen masyarakat yang diundang atau 90,64%. Angka ini melebihi target yang ada yaitu sebesar 90%. Ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sudah cukup tinggi bahkan melebihi target. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, tingkat partisipasi masyarakat tahun 2015 ini mengalami sedikit kenaikan, dimana pada tahun 2014 jumlah komponen masyarakat yang hadir hanya sebanyak 212 orang.

2) Tingkat usulan yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan

Jumlah seluruh usulan masyarakat pada Musrenbang adalah sebanyak 372 usulan yang terbagi pada tiga bidang, yaitu bidang ekonomi sebanyak 58 usulan, bidang prasarana wilayah sebanyak 266 usulan dan bidang sosial budaya sebanyak 48 usulan. Dari semua usulan tersebut, yang dapat ditampung dalam dokumen perencanaan adalah sebanyak 243 usulan dengan rincian; bidang ekonomi 33 usulan, bidang prasarana 181 usulan dan bidang sosbud 29 usulan.

Jika dipersentasekan maka usulan yang dapat ditampung dalam dokumen perencanaan adalah sebesar 65,32%. Dibandingkan dengan target yang hendak dicapai pada tahun 2015 sebesar 95%, maka realisasi tahun 2015 masih jauh dari yang diharapkan sehingga capaian

kinerja indikator ini hanya sebesar 68,76%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, capaian kinerja tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup besar. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan rendahnya tingkat usulan masyarakat yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan, yaitu :

- Usulan tersebut telah diakomodasi pada tahun berjalan;
- Usulan belum bisa ditampung karena terkendala keterbatasan anggaran sehingga perlu dilihat skala prioritas dan manfaatnya kepada masyarakat;
- Usulan masyarakat, terutama bidang fisik terkendala pada status lahan yang akan digunakan untuk pembangunan.

3) Tingkat usulan yang diakomodasi dalam APBD

Berdasarkan hasil musrenbang kecamatan usulan masyarakat pada bidang prasarana wilayah berjumlah 266 usulan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 181 usulan ditampung dalam APBD tahun 2015. Sementara itu usulan masyarakat pada bidang ekonomi untuk tahun 2015 sebanyak 58 usulan, sedangkan yang ditampung dalam APBD 2015 sebanyak 25 usulan, sedangkan di bidang SosialBudaya dari 48 usulan, terdapat 29 usulan yang dapat diakomodasi dalam APBD Tahun Anggaran 2015. Sehingga dari total 372 usulan, yang dapat ditampung dalam APBD tahun 2015 adalah sebanyak 235 usulan atau 63,17%. Target yang ditetapkan untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 80%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 78,96%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, tingkat usulan yang diakomodir dalam APBD ini juga mengalami kenaikan yang cukup besar.

Secara umum pencapaian target kinerja Bappeda pada tahun 2011 - 2015 rata-rata mencapai 84,58%. Tabel berikut menggambarkan realisasi capaian kinerja Bappeda periode tahun 2011 - 2015:

Tabel 2.3

Realisasi Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2011 - 2015

No	Tahun	Realisasi (%)
1	2011	91,32
2	2012	90,31
3	2013	83,43
4	2014	77,59
5	2015	80,24

Sumber : Lakip Bappeda Kota Solok Tahun 2011 - 2016

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sampai tahun 2016, dokumen perencanaan yang telah disusun Bappeda Kota Solok adalah :

- a). Rencana Jangka Panjang/Menengah :
 - RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025
 - RPJMD Kota Solok Tahun 2006-2010
 - RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015
- b). Rencana Tahunan :
 - RKPD Kota Solok Tahun 2011 s/d Tahun 2016
 - RKPD Perubahan Tahun 2011 s/d Tahun 2016
- c). KUA dan PPAS Tahun 2011 s/d Tahun 2016
- d). KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2011 s/d Tahun 2016

Dokumen ini telah digunakan oleh SKPD lingkup Kota Solok untuk menyusun Kebijakan/Program dan kegiatan tahunannya. Selain itu dengan dikeluarkannya Permendagri No.59 Tahun 2007 dan Permendagri No.13 Tahun 2006 maka untuk penyusunan APBD terlebih dahulu dilaksanakan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD. Penyusunan dokumen tahunan ini dilaksanakan Bappeda sekitar bulan Mei sampai dengan Juli, namun kurun waktu yang telah ditetapkan ini, sering mengalami kemunduran disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal karena adanya perubahan kebijakan baik di eksekutif maupun di tingkat legislatif.

Hasil yang dicapai adalah dipedomannya dokumen perencanaan oleh SKPD dalam penyusunan program/kegiatan tahunan. Dokumen lain yang dihasilkan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Dokumen yang Dihasilkan Tahun 2011-2016

Tahun	Dokumen	Keterangan
2011	<ul style="list-style-type: none"> a. Rencana program investasi jangka menengah (RPIJM) b. Buku PDRB c. Solok dalam angka Kota Solok d. Profil Pembangunan daerah e. Evaluasi terhadap mutu lulusan pendidikan gratis bagi siswa SLTP Negeri serta persepsi masyarakat terhadap pendidikan gratis bagi siswa SLTA Negeri di Kota Solok 	
2012	<ul style="list-style-type: none"> a. Rencana program investasi jangka menengah (RPIJM) b. Strategi pembangunan permukiman infrastruktur perkotaan (SPPIP) c. Rencana Tata ruang wilayah (RTRW) d. Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) e. Buku PDRB f. Solok dalam angka Kota Solok g. Profil Pembangunan daerah h. Kajian terhadap kualifikasi lulusan sekolah menengah kejuruan di Kota Solok dan Ketersediaan lapangan kerja 	
2013	<ul style="list-style-type: none"> a. Rencana program investasi jangka menengah (RPIJM) b. Rencana pengembangan kawasan 	

Tahun	Dokumen	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> permukiman prioritas (RPKPP) c. Buku PDRB d. Solok dalam angka Kota Solok e. Profil Pembangunan daerah f. Database perencanaan pemerintah daerah g. Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) Kota Solok 	
2014	<ul style="list-style-type: none"> a. Rencana program investasi jangka menengah (RPIJM) b. Buku PDRB c. Solok dalam angka Kota Solok d. Database perencanaan pemerintah daerah 	
2015	<ul style="list-style-type: none"> a. Rencana program investasi jangka menengah (RPIJM) b. Pemetaan Potensi Ekonomi Kota Solok c. Pemutakhiran strategi sanitasi kota (SSK) d. Rencana kawasan permukiman - kumuh perkotaan (RKP - KP) e. Buku aspek fokus Tahun 2015 h. Profil Pembangunan daerah f. Database perencanaan pemerintah daerah g. Indikator makro ekonomi terpilih h. Statistik dan kekhasan daerah 	

Sumber : Bappeda Kota Solok

Untuk mencapai sasaran kinerja pelayanan SKPD Bappeda selama periode Renstra Tahun 2011 - 2015 dialokasikan anggaran melalui Belanja Bappeda pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp.1.533.600.694,- (30,01%) dibandingkan tahun 2011. Peningkatan jumlah belanja ini

disebabkan karena adanya penambahan jumlah pegawai yang disertai dengan penambahan gaji dan tunjangan yang berpengaruh pada belanja tidak langsung. Sedangkan pada belanja langsung peningkatan belanja terjadi karena banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan pada akhir periode perencanaan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bappeda pada periode Renstra 2011-2015. Untuk melihat pencapaian kinerja Bappeda berikut gambaran hasil pencapaian kinerja dan gambaran alokasi maupun pengelolaan pendanaan pelayanan Bappeda melalui pelaksanaan Renstra periode 2011 -2015 digambarkan pada Tabel 2.5 dan 2.6 dibawah ini:

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPPEDA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda selaku Badan Perencana mempunyai tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

Tantangan:

- Perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan yang sering direvisi belum diikuti peningkatan pemahaman oleh aparatur;
- Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya karena belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM serta belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda;
- Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah tersedia untuk dapat merencanakan pembangunan kedepan yang lebih terarah;
- Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
- Disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku dan ketepatan waktu pelaksanaan belum terealisasi dengan sempurna serta belum adanya unit cost sebagai standar biaya dokumen perencanaan, hal tersebut menyebabkan, kedalaman/substansi output kegiatan tidak bisa diukur;
- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
- Kurang optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan sehingga

aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait;

Peluang:

- Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi serta hasil evaluasi pengendalian dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah merupakan isu strategis Bappeda Kota Solok.
- Konsistensi antar dokumen perencanaan pada program koordinasi perencanaan pembangunan daerah. Sasaran jangka menengah ini merupakan peluang bagi Bappeda Kota Solok dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan agar dapat mendukung perencanaan provinsi dan nasional.
- Struktur organisasi pada Bappeda Kota Solok telah terisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Bappeda sebagai Badan Perencana Pembangunan di Daerah dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.
- Pola kerja di Bappeda yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.
- Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Kota Solok.
- Bappeda mempunyai kewenangan horisontal/koordinasi dalam merumuskan dan menjabarkan program pembangunan di Kota Solok.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda
Kota Solok Tahun 2010 - 2015

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya ketersediaan data yg akurat dan dapat dipertanggungjawabkan																		
	- Persentase ketersediaan data (%)	-	-	-	-	75	80	85	90	-	98	85	90.18	90.18	-	130.67	106.25	106.09	100.2
	- Persentase akurasi data	-	-	-	-	60	70	75	80	-	63	70	80.26	86.35	-	105	100	107.01	107.94
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan pembangunan																		
	- Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	-	-	-	-	100	100	100	100	-	100	77.78	75	75	-	100	77.78	75	75
3	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi sosial budaya, dan prasarana wilayah																		
	- Tingkat pencapaian target pembangunan bidang ekonomi	-	-	-	-	100	100	100	100	-	65.12	48	46.51	55.81	-	65.12	48	46.51	55.81
	- Tingkat pencapaian target pembangunan bidang sosial budaya	-	-	-	-	100	100	100	100	-	70.54	64.14	64.51	46.45	-	70.54	64.14	64.51	46.45
	- Tingkat pencapaian target pembangunan bidang prasarana wilayah	-	-	-	-	100	100	100	100	-	75	72.22	75	75	-	75	72.22	75	75
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan																		
	- Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan	-	-	-	-	75	80	85	90	-	63.56	82.61	90.21	90.64	-	84.747	103.26	106.13	100.71
	- Tingkat usulan yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan	-	-	-	-	86	90	93	95	-	72.03	59.18	38.27	65.32	-	83.756	65.756	41.151	68.758
	- Tingkat usulan yang diakomodasi dalam APBD	-	-	-	-	70	73	77	80	-	51.59	55.1	40.52	63.17	-	73.7	75.479	52.623	78.963
																87.614	79.21	74.892	78.759

Sumber : Bappeda Kota Solok

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda
Kota Solok Tahun 2011 - 2015

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	BELANJA:																	
1	Belanja Tidak Langsung	2,296,908,430	2,555,429,273	2,411,873,000	2,554,841,000	2,880,626,139	1,925,714,522	2,033,268,619	2,178,541,465	2,178,541,465	2,545,603,949	83.84	79.57	90.33	85.27	88.37	37.61	37.71
	Belanja pegawai																	
2	Belanja Langsung	2,812,962,905	2,385,929,600	3,608,905,270	3,614,784,533	3,762,845,890	2,367,797,707	2,367,797,707	3,108,859,474	3,108,899,474	3,240,241,713	84.17	99.24	86.14	86.01	86.11	23.06	31.56
	Belanja pegawai																	
	Belanja Barang dan Jasa																	
	Belanja Modal																	
	Total	5,109,871,335	4,941,358,873	6,020,778,270	6,169,625,533	6,643,472,029	4,293,512,229	4,401,066,326	5,287,400,939	5,287,440,939	5,785,845,662	84.02	89.07	87.82	85.70	87.09	24.71	29.93

Sumber : Bappeda Kota Solok

BAB III

ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BAPPEDA

Bappeda Kota Solok dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Solok nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan peraturan daerah. Perda ini di susun untuk menindaklanjuti Undang-undang nomor 23 tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perda tersebut juga memutuskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok adalah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, juga disusun Peraturan Walikota Solok Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Daerah. Berdasarkan Perwako tersebut, Bappeda mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan daerah.

Fungsi yang dilaksanakan Bappeda antara lain :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dilingkup perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dilingkup perencanaan pembangunan daerah;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH

Berdasarkan permasalahan permasalahan pokok dan isu-isu strategis kota serta mengacu kepada RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025, maka dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 telah dirumuskan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Kota Solok Yang Beriman, Bertaqwa Dan Sejahtera Menuju Kota Perdagangan, Jasa serta Pendidikan yang Maju dan Modern”

Dari Visi tersebut terlihat bahwa terdapat 4 ciri pokok yang masa depan kondisi masyarakat Kota Solok yang diharapkan dapat diwujudkan dalam periode 5 tahun mendatang, yaitu:

BERIMAN DAN : Masyarakat yang berlandaskan pada tuntunan agama Islam.

BERTAQWA Ini berarti bahwa warga kota yang diharapkan adalah yang taat menjalankan syariat Islam dalam seluruh segi kehidupan masyarakat. Tata kehidupan masyarakat yang demikian ditandai oleh moral dan akhlak yang baik berdasarkan ketentuan agama, peduli sosial dan hidup rukun dengan seluruh warga masyarakat termasuk yang beragama non Islam. Dengan kata lain warga kota yang diharapkan dimasa mendatang adalah masyarakat selalu menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan dan dengan masyarakat secara keseluruhan;

SEJAHTERA : Warga kota yang memenuhi paling kurang tiga unsur penting dalam kehidupan, yaitu berpenghasilan cukup, berbadan sehat dan terdidik. Pada masyarakat yang berpenghasilan cukup akan ditandai oleh terus berkurangnya jumlah penduduk miskin dalam masyarakat. Berbadan sehat ditandai oleh derajat kesehatan masyarakat yang semakin tinggi dan terus menurunnya jumlah penderita sakit. Sedangkan masyarakat terdidik ditandai oleh terlaksananya wajib

- belajar 12 tahun dan meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat secara menyeluruh;
- KOTA PERDAGANGAN DAN JASA** : Masa depan kegiatan ekonomi kota yang diharapkan adalah menjadi kota yang didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa. Ini berarti bahwa orientasi kehidupan ekonomi kota adalah pada kegiatan bisnis dan yang efisien dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan persaingan bebas dewasa ini;
- PENDIDIKAN YANG MAJU DAN MODERN** : Karakteristik sumberdaya kota yang diharapkan terwujud di Kota Solok ke depan adalah yang berpendidikan tinggi sesuai dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Pendidikan yang maju tersebut ditandai oleh terdistribusinya kegiatan pendidikan secara merata keseluruh lapisan warga kota dengan kualitas yang cukup tinggi.

Untuk mewujudkan Visi kota Solok tahun 2016-2021 dijabarkan dalam Misi Pemerintah Daerah tahun 2016 -2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kehidupan masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK “ Syara’ Mangato Adaik Mamakai” .;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Reformasi Birokrasi;
3. Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumberdaya manusia dan generasi muda yang Beriman, sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan Berdaya Saing;
4. Menjadikan Kota Solok Sebagai Pusat Perdagangan Hasil-Hasil Pertanian, Perkebunan dan Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh Berbasis Potensi Unggulan Daerah Melalui Perdagangan, Pariwisata dan Jasa Lainnya Serta Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif;
5. Menekan angka kemiskinan dan mengurangi permasalahan sosial lainnya;
6. Mewujudkan Pembangunan Prasarana dan Sarana yang Berwawasan Lingkungan.

Berdasarkan RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021, isu strategis daerah Kota Solok dalam lima tahun mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pemahaman, pengamalan dan pelestarian nilai-nilai agama, adat, budaya dan penguatan peran lembaga daerah, lembaga sosial masyarakat, pemangku adat dan budaya, dalam mewujudkan masyarakat dan pemuda yang bermartabat dan berkarakter.
- 2) Peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan disetiap jenjang pendidikan serta mendorong pengembangan perguruan tinggi.
- 3) Peningkatan layanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Solok.
- 4) Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mewujudkan SDM yang tangguh dan berdaya saing;
- 5) Peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan daya saing produk UMKMK, industri dan agribisnis;
- 6) Peningkatan kesempatan kerja, pengurangan angka kemiskinan, pengangguran dan permasalahan sosial lainnya;
- 7) Peningkatan sarana dan prasarana pasar dan pariwisata;
- 8) Peningkatan penyediaan dan layanan air bersih dan sanitasi guna mencapai target universal access air minum dan sanitasi;
- 9) Peningkatan prasarana dan sarana perhubungan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah;
- 10) Partisipasi masyarakat dalam mendorong kegiatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan;
- 11) Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kota Solok dengan Dokumen RPJMD 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda Kota Solok harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan tugas dan fungsi bappeda Kota Solok, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Solok, Bappeda berkontribusi untuk mendukung pencapaian Misi nomor 2: Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta reformasi birokrasi.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1. Telaahan Renstra Bappenas

TAMBAHKAN TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN RENSTRA K/L.

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

TAMBAHKAN TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN RENSTRA K/L.

3.3.3. Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Provinsi Sumatera Barat, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Perumusan isu-isu strategis disamping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam misi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2016-2021) sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Tepat Guna Berbasis IPTEK yang Konsisten dalam Penganggaran dan Pelaksanaannya

Banyak permasalahan kritis dalam pembangunan bersifat spesifik pada wilayah tertentu. Dengan demikian, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya, maka perlu perencanaan pembangunan berbasis wilayah (spesifik lokasi). Melalui perencanaan pembangunan tepat guna spesifik lokasi diharapkan dapat mempercepat tujuan pembangunan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan efisiensi dan efektifitas yang tinggi.

Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Bappeda adalah pada awal proses dalam bentuk penetapan pagu indikatif sehingga perannya dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan relatif terbatas. Ke depan, Bappeda diharapkan dapat terlibat penuh dalam sistem penganggaran untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya.

2. Penanggulangan Masalah Mendesak dan Berskala Besar secara Komprehensif

Gubernur sering dituntut mengambil keputusan untuk menangani permasalahan yang mendesak seperti bencana alam, wabah penyakit menular, pemutusan hubungan kerja (PHK) dalain-lainnya. Dipihak lain, peran Bappeda membantu Gubernur untuk mengkaji dan menyediakan alternatif kebijakan/keputusan belum berjalan optimal.

Dalam upaya mengantisipasi permasalahan di atas, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat harus mendukung berbagai kebijakan Gubernur dengan kajian akurat mengenai dampak dari berbagai permasalahan yang mendesak tersebut. Selain itu, kemampuan Bappeda untuk melakukan deteksi dini dan respon cepat perlu dibangun secara komprehensif.

3. Optimalisasi Pengendalian dan Evaluasi dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka sistem pengendalian dan evaluasi harus dioptimalkan dalam proses

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- c. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya dan keuangan publik;
- e. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

4. Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai Lembaga yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

Kebijakan pembangunan dirancang secara transparan dan melalui debat publik, dilaksanakan secara transparan pula dan diawasi oleh publik, sedangkan pejabat pelaksana bertanggung jawab penuh atas keberhasilan dari kebijakan tersebut. Dengan demikian, kebijakan pembangunan akan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak (demokratis) dan bebas dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Demokratisasi kebijakan pembangunan dan pencegahan KKN melalui *good governance* sangat bermanfaat untuk meminimalkan biaya ekonomi tinggi (*high-cost economy*) dan kegagalan pembangunan sebagai akibat dari kesalahan kebijakan. Dengan demikian, perekonomian akan lebih efisien dan pertumbuhan berbagai sektor pendukung akan dipercepat karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat/lapangan, bukan karena keinginan atau dukungan pemerintah.

Dalam upaya menerapkan prinsip *good governance* beberapa hal harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kualitas (professional) dan kuantitas pegawai Bappeda yang memadai.
- b. Perencanaan pengembangan sumber daya manusia Bappeda seyogyanya terarah dengan baik
- c. Peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas keseharian melalui penerapan Standar Operational Procedure (SOP) lingkup Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
- d. Penerapan insentif berbasis kinerja (IBK).

Bappeda Provinsi Sumatera Barat, sebagai lembaga perencana, menentukan arah kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk rencana pembangunan dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan berjalan melalui jalur yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh pegawai/staf Bappeda menjadi usaha yang sangat penting karena perencanaan yang berdaya guna dan berhasil guna sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan ketrampilan sumber daya aparaturnya.

5. Kemampuan Mengantisipasi Perubahan Multi Dimensi ke Depan dalam Menyusun Perencanaan dan Merumuskan Kebijakan Pembangunan

Struktur organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat saat ini telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti berdasarkan cakupan bidang tugas dan fungsinya sudah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan, yaitu tugas dan fungsi lebih terfokus, ramping struktur dan kaya akan fungsi, sehingga akan tetap dipertahankan untuk periode lima tahun ke depan.

Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

6. Pengembangan Bidang Statistik dan Pengendalian Pembangunan sebagai Basis Data dan Informasi Pembangunan

Perencanaan pembangunan tidak terlepas dari dukungan data dan informasi yang akurat, cepat dan tepat, sehingga akan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan itu sendiri. Selain itu dengan terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan akan lebih memudahkan bagi perencana untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan.

Dalam merestrukturisasikan dan mengorganisasikan data dan informasi diperlukan teknologi informasi yang disesuaikan dengan perkembangan jaman serta didukung prasarana yang representatif, sehingga akan melindungi data dan informasi serta perangkat *hardware* dan *software* yang bersifat sensitif terhadap suhu lingkungan.

7. Pemantapan Komunikasi Publik dan Stakeholders tentang Produk-Produk Perencanaan dan Hasil-Hasil Kajian Stratejik Pembangunan

Kinerja, citra publik, dan kepuasan idealistik Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga perencanaan sangat ditentukan oleh pemanfaatan produk perencanaan dan hasil kajian stratejik pembangunan serta dampak yang dihasilkannya. Bappeda Provinsi Sumatera Barat baru dapat dikatakan berhasil dalam mengemban misi institusionalnya bilamana produk-produk perencanaan dan hasil-hasil kajian stratejik pembangunan adalah baik, rasional, dan diterima serta bermanfaat bagi semua pihak dan berdampak besar dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah Sumatera Barat. Oleh karena itu, Bappeda Provinsi Sumatera Barat harus melakukan segala upaya untuk menjamin produk perencanaan dan hasil kajian stratejik pembangunan tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil tetapi juga diketahui dan dimanfaatkan secara luas oleh *stakeholders* dan publik.

8. Pemantapan Peran Bappeda selaku Pengambilan Keputusan, Koordinator, Fasilitator, Komunikator, Administrator Perencanaan Pembangunan Daerah

Peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah perlu ditingkatkan seperti dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Selaku Pengambilan Keputusan** terkait dengan alokasi sumberdaya pembangunan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat

- berperan penuh dalam menyusun rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan rencana kerja tahunan, serta menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya.
- b. **Selaku Koordinator** perlu dipertegas dan diberdayakan tidak saja dalam mengkoordinasikan perencanaan antar SKPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tetapi juga penganggaran dan pelaksanaannya.
 - c. **Selaku Fasilitator**, Bappeda Provinsi Sumatera Barat diharapkan menjalin kerjasama dengan seluruh *stakeholders* baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota termasuk pihak swasta.
 - d. **Selaku Komunikator**, Bappeda Provinsi Sumatera Barat diharapkan secara aktif melakukan sosialisasi tentang produk-produk perencanaan dan hasil-hasil kajian strategik melalui berbagai media diseminasi.
 - e. **Sebagai Administrator**, Bappeda Provinsi Sumatera Barat diharapkan;
(1) terus meningkatkan kualitas pengelolaan tahapan/proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan; (2) secara aktif menyusun dan menyebarluaskan sistem prosedur pelaksanaan; (3) peran aktif sebagai penyusun kebijakan dan pemantau pelaksanaan pembangunan; dan (4) peran aktif sebagai penyusun kebijakan pelaksanaan *good governance* dalam pelaksanaan APBD dan APBN.

9. Penguatan Kerja Sama antar Lembaga baik Horizontal maupun Vertikal.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa beberapa daerah dapat mengadakan kerjasama antar daerah untuk memecahkan setiap permasalahan pembangunan yang menyangkut kepentingan daerah-daerah yang bersangkutan yang diatur dengan keputusan bersama.

Sehubungan dengan pengaturan kerjasama tersebut di atas, Bappeda Provinsi Sumatera Barat harus memberdayakan jaringan kerjasama horizontal dan vertikal yang telah terbentuk. Jaringan kerja secara horizontal merupakan jaringan kerja dalam tatanan antar pemerintah provinsi, sedangkan jaringan kerja secara vertikal adalah jaringan kerja dalam tatanan secara nasional.

10. Pengembangan UPTB LPSE sebagai basis penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka melalui UPTB LPSE telah dilakukan pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel merupakan salah satu upaya mendukung reformasi dan tata kelola di Provinsi Sumatera Barat.

Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Bappeda Provinsi Sumatera Barat merupakan kegiatan percontohan atau pilot project untuk wilayah Sumatera yang ditetapkan oleh Bappenas. Sasaran yang ingin dicapai adalah agar terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan layanan pengadaan barang jasa secara elektronik (LPSE) untuk 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

TAMBAHKAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN RENSTRA BAPPEDA PROV.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kota Solok mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dari aspek letak geografis, peran dan fungsi kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta sistem transportasi regional dan nasional. Potensi pengembangan wilayah Kota Solok yang saat ini dominan serta berpeluang untuk dikembangkan lagi dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, difokuskan pada sektor perdagangan dan jasa, karena itu diperlukan peningkatan aksesibilitas dan pelayanan infrastruktur kota untuk mendorong terwujudnya Kota Solok sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), khususnya di sektor perdagangan dan jasa.

Berdasarkan rancangan RTRW Kota Solok tahun 2012-2031 tujuan penataan ruang Kota Solok adalah : “Mewujudkan Kota Solok sebagai Kota Perdagangan dan Jasa berbasis Agribisnis Melalui Optimalisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Perkotaan Dengan Tetap Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan”.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut diperlukan pengembangan sektor perdagangan dan jasa yang berbasis pertanian, optimasi penyediaan prasarana dan sarana perkotaan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah serta mampu mengakomodir kebutuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Sumatera Barat.

Rancangan RTRW Kota Solok menetapkan struktur ruang Kota Solok terdiri dari 1 (satu) pusat pelayanan, 3 (tiga) sub pusat pelayanan dan 6 (enam) pusat lingkungan. Sedangkan pola ruang yang direncanakan untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan terdiri dari 32,98% kawasan lindung dan 67,02% kawasan budidaya. Pengembangan pola ruang Kota Solok didasarkan beberapa pendekatan utama, yaitu kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota serta kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada RTRW Kota Solok dianalisis dengan menggunakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

RTRW Kota Solok memberikan arahan untuk penyusunan program pemanfaatan ruang wilayah dengan memperhatikan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kota. Bappeda selaku badan perencana, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mengkoordinasikan program pembangunan mengacu kepada arahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS juga mengamanatkan agar setiap kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan konsekuensi/dampak negatif yang timbul terhadap aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi/permasalahan yang mempengaruhi langkah dan proses serta menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi. Dalam rangka pencapaian visi dan misi, maka isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya akurasi data dan pranata perencanaan.

Kualitas perencanaan pada dasarnya akan sangat ditentukan oleh akurasi dan kualitas data. Dengan data yang akurat dan berkualitas pengambilan

keputusan untuk proyeksi kedepan akan memberikan bias yang lebih kecil. Untuk kondisi saat ini ketersediaan data dan akurasi masih sangat kecil, sehingga untuk melakukan perencanaan yang berbasis data sering terkendala. Hal ini dapat dilihat dari data yang tersedia sering kali berbeda-beda walaupun berasal dari SKPD yang sama.

2. Masih rendahnya tingkat koordinasi dalam perencanaan

Koordinasi adalah salah satu instrumen perencanaan yang sangat menentukan. Dengan koordinasi keterpaduan program akan lebih mudah dilaksanakan, disamping itu efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program-program perencanaan akan lebih mudah dicapai.

Berkaitan dengan koordinasi perencanaan, di Kota Solok pada saat secara umum telah dilaksanakan walaupun belum optimal. Kedepan koordinasi perencanaan baik antar bidang, SKPD maupun dengan stakeholders perlu ditingkatkan sehingga pelaksanaan pembangunan yang dimulai dengan koordinasi perencanaan akan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam pembangunan yang lebih efisien dan efektif.

3. Masih belum optimalnya konsistensi antardokumen perencanaan pembangunan dan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen anggaran.

.....

4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Pada saat ini kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan sudah mulai terlihat, hal ini dibuktikan dari partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Namun demikian optimalisasi terhadap partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, tantangan kedepan terhadap kebutuhan pembangunan tidak akan terlepas dari partisipasi dan kepedulian masyarakat. Masyarakat yang berkualitas dengan kepedulian yang tinggi akan sangat menentukan terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

4.1. VISI DAN MISI

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam menjawab tantangan lingkungan strategis yang akan dihadapi sebagai suatu institusi perencana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merumuskan visi sebagai berikut :

***“Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas,
transparan, partisipatif dan akuntabel”***

Makna dari pernyataan visi ini adalah sebagai berikut :

- *Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas* adalah apabila perencanaan yang disusun memenuhi kriteria antara lain dapat diimplementasikan dan mencapai target yang telah ditetapkan, disusun berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta mendukung perencanaan pembangunan nasional.
- *Perencanaan Pembangunan yang Transparan* dimaksudkan bahwa proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan prinsip keadilan. Dapat pula diartikan bahwa pelaksanaan proses perencanaan pembangunan harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik yang secara langsung dapat diperoleh.

- *Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif* maksudnya adalah bahwa proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara objektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan kesepakatan bersama dan diterima semua pihak. Oleh sebab itu dalam setiap proses perencanaan pembangunan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan.
- *Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akuntabel* dimaksudkan bahwa perencanaan yang disusun dilakukan dengan terukur, baik secara kualitas maupun kuantitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mewujudkan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka lebih lanjut dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan, pemantauan, dan pengendalian serta evaluasi kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang aspiratif dan aplikatif;

4.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Bappeda serta profil

pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang, Bappeda menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Meningkatnya penerapan mekanisme perencanaan pembangunan sesuai dengan jadwal perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, dan prasarana wilayah
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui Musrenbang
5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	1. Meningkatnya ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Persentase ketersediaan data	90,18%	91%	93%	95%	97%	98%	98%
			Persentase akurasi data	86,35%	87%	89%	90%	92%	94%	96%
		2. Meningkatnya penerapan mekanisme perencanaan pembangunan sesuai dengan jadwal perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	75,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Meningkatnya kapasitas aparatur perencana	Persentase aparatur perencana yang mengikuti diklat perencanaan	18,92%	21,62%	27,03%	32,43%	35,14%	37,84%	40,54%
2	Mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan daerah	1. Terwujudnya pembangunan sesuai dengan perencanaan	Tingkat pencapaian target sasaran strategis RPJMD	59,09%	70%	80%	83%	87%	90%	90%
			2. Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, dan prasarana wilayah	a. Persentase dokumen Renstra SKPD yang selaras dengan RPJMD	NA	95%	95%	-	-	-
		b. Persentase dokumen Renja SKPD yang selaras dengan RKPD		NA	95%	95%	95%	95%	95%	95%
			c. Persentase dokumen RKPD yang selaras dengan RPJMD	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui Musrenbang	a. Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam RKPD	65,32%	67%	70%	72%	73%	75%	75%
			b. Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam APBD	63,17%	65%	67%	67%	68%	68%	70%
		2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan tahunan	66,67%	68%	69%	70%	72%	75%	75%

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Bappeda menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan.

Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths/kekuatan, Weaknesses/kelemahan, Opportunities/peluang, dan Threats/tantangan*). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*).

Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

Kekuatan (Strength) :

- Adanya Peraturan Daerah tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang perencanaan.
- Adanya peraturan-peraturan pendukung perencanaan pembangunan daerah
- Adanya SDM aparatur yang sebagian besar berpendidikan formal tinggi.
- Adanya dukungan dana untuk kegiatan belanja administrasi dan perencanaan pembangunan Bappeda.

Kelemahan (Weaknesses) :

- Kurangnya ketersediaan data dan informasi akurat sebagai pendukung perencanaan
- Lemahnya tingkat koordinasi dan komunikasi
- Kurangnya komitmen dalam penyelesaian dokumen sesuai aturan yang ada.
- Kurangnya SDM aparatur khusus di bidang perencanaan

Peluang (Opportunities) :

- Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota
- Tersedianya Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- Situasi dan kondisi kota yang cukup kondusif
- Perkembangan teknologi dan informasi

Ancaman (Threats) :

- Belum optimalnya pemahaman stakeholders dan SKPD di bidang perencanaan pembangunan
- Belum optimalnya komitmen dan konsistensi kebijakan perencanaan
- Belum optimalnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dilakukan penentuan alternatif strategi dengan menempatkan faktor-faktor tersebut ke dalam matriks SWOT. Melalui matriks ini maka akan dihasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yang dapat ditempuh, yaitu :

- ✓ Strategi SO, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- ✓ Strategi ST, yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman
- ✓ Strategi WO, yaitu strategi pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada.
- ✓ Strategi WT, yaitu strategi yang berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Diagram 4.1. MATRIKS SWOT

<p style="text-align: center;">IFAS</p> <p style="text-align: center;">EFAS</p>	<p><u>Kekuatan (Strengths) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya Peraturan Daerah tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang perencanaan. - Adanya peraturan-peraturan pendukung perencanaan pembangunan daerah - Adanya SDM aparatur yang sebagian besar berpendidikan formal tinggi. - Adanya dukungan dana untuk kegiatan belanja administrasi dan perencanaan pembangunan Bappeda 	<p><u>Kelemahan (Weaknesses) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya ketersediaan data dan informasi akurat sebagai pendukung perencanaan - Lemahnya tingkat koordinasi dan komunikasi - Kurangnya komitmen dalam penyelesaian dokumen sesuai aturan yang ada - Kurangnya SDM aparatur khusus di bidang perencanaan
<p><u>Peluang (Opportunities) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota - Tersedianya Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif - Situasi dan kondisi kota yang cukup kondusif - Perkembangan teknologi dan informasi - Adanya peluang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan dari Bappenas dan instansi perencanaan lainnya 	<p><u>Strategi SO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan - Mempedomani peraturan-peraturan untuk kesempurnaan perencanaan 	<p><u>Strategi WO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan pemanfaatan teknologi informasi - Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan di seluruh bidang - Mendorong aparatur untuk mengikuti diklat fungsional dan teknis perencanaan
<p><u>Ancaman (Threats) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pemahaman stakeholders dan Perangkat Daerah di bidang perencanaan pembangunan - Belum optimalnya komitmen dan konsistensi kebijakan perencanaan - Belum optimalnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah 	<p><u>Strategi ST</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemahaman stakeholders dan Perangkat Daerah di bidang perencanaan pembangunan - Meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan daerah - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan 	<p><u>Strategi WT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah - Mendorong Perangkat Daerah untuk menyediakan data dan informasi yang akurat sesuai dengan Tupoksinya - Meningkatkan komitmen kebijakan perencanaan

Catatan : IFAS = Internal Strategic Factors Analysis Summary
 EFAS = External Strategic Factors Analysis Summary

Berdasarkan matriks SWOT tersebut di atas, maka diperoleh strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
2. Mempedomani peraturan-peraturan untuk kesempurnaan perencanaan
3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan pemanfaatan teknologi informasi
4. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan di seluruh bidang
5. Mendorong aparatur untuk mengikuti diklat fungsional dan teknis perencanaan
6. Meningkatkan pemahaman stakeholders dan Perangkat Daerah di bidang perencanaan pembangunan
7. Meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan daerah
8. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan
9. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah
10. Mendorong Perangkat Daerah untuk menyediakan data dan informasi yang akurat sesuai dengan Tupoksinya
11. Meningkatkan komitmen kebijakan perencanaan

Agar strategi tersebut di atas dapat diimplementasikan maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Melakukan inventarisasi dan kompilasi data pembangunan di segala bidang
2. Menyediakan sistem informasi database perencanaan pembangunan
3. Menyediakan peraturan terkait dengan perencanaan
4. Menyusun SOP prosedur penyusunan dokumen perencanaan
5. Melakukan rapat-rapat koordinasi bidang ekonomi
6. Melakukan rapat-rapat koordinasi bidang sosial budaya
7. Melakukan rapat-rapat koordinasi bidang prasarana wilayah
8. Mendorong fasilitator kelurahan dan kecamatan untuk meningkatkan kinerjanya
9. Mengikutsertakan masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan

10. Mendorong SKPD untuk melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai struktur dan pola ruang kota sampai akhir tahun perencanaan dengan memanfaatkan RTRW sebagai panduan dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel 4.2. di bawah ini.

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : <i>Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, transparan, partisipatif dan akuntabel</i>			
Misi I : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	1. Meningkatnya ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	1. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan pemanfaatan teknologi informasi 2. Mendorong Perangkat Daerah untuk menyediakan data dan informasi yang akurat sesuai dengan Tupoksinya	- Melakukan inventarisasi dan kompilasi data pembangunan di segala bidang - Menyediakan sistem informasi database pembangunan
	2. Meningkatnya penerapan mekanisme perencanaan pembangunan sesuai dengan jadwal perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Mempelajari peraturan-peraturan untuk kesempurnaan perencanaan 2. Meningkatkan komitmen kebijakan perencanaan	- Menyediakan peraturan terkait dengan perencanaan - Menyusun SOP prosedur penyusunan dokumen perencanaan
	3. Meningkatnya kapasitas aparatur perencana	1. Mendorong aparatur untuk mengikuti diklat fungsional dan teknis perencanaan	- Mengirim aparatur untuk mengikuti diklat fungsional dan teknis perencanaan
Misi II : Meningkatkan fungsi koordinasi, pemantauan, pengendalian serta evaluasi kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mewujudkan pembangunan sesuai dengan perencanaan	1. Meningkatnya sinergi perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan di seluruh bidang	- Melakukan rapat-rapat koordinasi bidang ekonomi - Melakukan rapat-rapat

		2. Meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan daerah 3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah	koordinasi bidang sosial budaya - Melakukan rapat-rapat koordinasi bidang prasarana wilayah
	2. Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, dan prasarana wilayah	1. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan di seluruh bidang 2. Meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan daerah 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan	- Melakukan rapat-rapat koordinasi bidang ekonomi - Melakukan rapat-rapat koordinasi bidang sosial budaya - Melakukan rapat-rapat koordinasi bidang prasarana wilayah
Misi III : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang aspiratif dan aplikatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui Musrenbang	1. Meningkatkan pemahaman stakeholders dan fasilitator di bidang perencanaan pembangunan	- Mendorong fasilitator kelurahan dan kecamatan untuk meningkatkan kinerjanya
	2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan	2. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	- Mengikutsertakan masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan

Untuk memperoleh informasi tentang pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan manajemen kinerja perangkat daerah perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan Bappeda dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU Bappeda untuk melihat capaian kinerja selama 5 tahun mendatang digambarkan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Tahun 2016 - 2021

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	4	5	6
1.	Persentase ketersediaan data	Jumlah elemen data yang tersedia pada SIPD dibagi dengan jumlah elemen data yang seharusnya ada di SIPD dikalikan 100%	Kabid SEP
2.	Persentase akurasi data	Jumlah elemen data yang sesuai kondisi/informasi dibagi dengan jumlah elemen data yang tersedia dikalikan 100%	Kabid SEP
3.	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh dokumen perencanaan yang disusun dikalikan 100%	Kepala Bappeda
4.	Persentase aparatur perencana yang mengikuti diklat perencanaan	Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat perencanaan dibagi dengan jumlah aparatur (PNS) dibagi 100%	Sekretaris
5.	Persentase pencapaian target sasaran strategis RPJMD	Jumlah indikator sasaran strategis RPJMD yang mencapai target dibagi dengan jumlah total indikator sasaran dibagi 100%	Kabid Ekonomi, Kabid Sosbud, Kabid Praswil
6.	Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	<p>Rata-rata tingkat keselarasan seluruh Renstra SKPD terhadap RPJMD. Tingkat keselarasan Renstra masing-masing SKPD terhadap RPJMD dihitung dengan rumus :</p> $K = (K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6) / 6$ <ul style="list-style-type: none"> • K1 = keselarasan sasaran = jumlah sasaran pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah sasaran pada RPJMD untuk SKPD terkait. • K2 = keselarasan indikator sasaran = jumlah indikator sasaran pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah indikator sasaran pada RPJMD untuk SKPD terkait. • K3 = keselarasan target sasaran = jumlah target sasaran pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah target sasaran pada RPJMD untuk SKPD terkait. • K4 = keselarasan program = jumlah program pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah program pada RPJMD untuk SKPD terkait • K5 = keselarasan indikator program = jumlah indikator program pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah indikator program pada RPJMD untuk SKPD terkait • K6 = keselarasan target program = jumlah target program pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah target program pada RPJMD untuk SKPD terkait <p>Catatan : untuk SKPD yang tidak mempunyai sasaran pada RPJMD, maka yang dihitung hanya keselarasan terhadap program, dengan rumus $K = (K4 + K5 + K6)/3$</p>	Kabid Ekonomi, Kabid Sosbud, Kabid Praswil

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	4	5	6
	Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD	<p>Rata-rata tingkat keselarasan seluruh Renja SKPD terhadap RKPD. Tingkat keselarasan Renja masing-masing SKPD terhadap RKPD dihitung dengan rumus :</p> $K = (K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6) / 6$ <ul style="list-style-type: none"> • K1 = keselarasan program = jumlah program pada Renja yang sesuai dengan RKPD dibagi dengan jumlah program pada RKPD untuk SKPD terkait • K2 = keselarasan indikator program = jumlah indikator program pada Renja yang sesuai dengan RKPD dibagi dengan jumlah indikator program pada RKPD untuk SKPD terkait • K3 = keselarasan target program = jumlah target program pada Renja yang sesuai dengan RKPD dibagi dengan jumlah target program pada RKPD untuk SKPD terkait • K4 = keselarasan kegiatan = jumlah kegiatan pada Renja yang sesuai dengan RKPD dibagi dengan jumlah kegiatan pada RKPD untuk SKPD terkait • K5 = keselarasan indikator kegiatan = jumlah indikator kegiatan pada Renja yang sesuai dengan RKPD dibagi dengan jumlah indikator kegiatan pada RKPD untuk SKPD terkait • K6 = keselarasan target kegiatan = jumlah target kegiatan pada Renja yang sesuai dengan RKPD dibagi dengan jumlah target kegiatan pada RKPD untuk SKPD terkait 	Kabid Ekonomi, Kabid Sosbud, Kabid Praswil
	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	<p>Rata-rata tingkat keselarasan seluruh RKPD terhadap RPJMD. Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD dihitung dengan rumus :</p> $K = (K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6) / 6$ <ul style="list-style-type: none"> • K1 = keselarasan program = jumlah program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah program pada RPJMD untuk SKPD terkait • K2 = keselarasan indikator program = jumlah indikator program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah indikator program pada RPJMD untuk SKPD terkait • K3 = keselarasan target program = jumlah target program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah target program pada RPJMD untuk SKPD terkait • K4 = keselarasan kegiatan = jumlah kegiatan pada Renja yang sesuai dengan RKPD dibagi dengan jumlah kegiatan pada RPJMD untuk SKPD terkait • K5 = keselarasan indikator kegiatan = jumlah indikator kegiatan pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah indikator kegiatan pada RPJMD untuk SKPD terkait • K6 = keselarasan target kegiatan = jumlah target kegiatan pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah target kegiatan pada RPJMD untuk SKPD terkait 	Kabid Ekonomi, Kabid Sosbud, Kabid Praswil

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	4	5	6
3	1. Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam RKPD	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodasi dalam RKPD dibagi dengan jumlah seluruh usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbang dikalikan 100%	Sekretaris Bappeda
	2. Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam APBD	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodasi dalam APBD dibagi dengan jumlah seluruh usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbang dikalikan 100%	Kepala Bappeda
	3. Persentase partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan tahunan	Jumlah komponen masyarakat yang hadir dalam proses perencanaan pembangunan dibagi dengan komponen masyarakat yang diundang dikalikan 100%	Sekretaris Bappeda

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mewujudkan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu tahun, maka disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
KOTA SOLOK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	SKPD Penanggung Jawab			
						2016		2017		2018		2019		2020		2021						
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
			BAPPEDA				3,115,602,500		5,006,478,750		5,292,131,750		5,222,868,070		5,719,635,882		6,911,655,325		31,181,051,777			
			URUSAN WALIB																			
			Urusan Walib Pemerintahan Pelayanan Dasar																			
			PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						401,667,000											401,667,000		
			Program perencanaan Tata Ruang		Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun																	
			Revisi Rencana Tata Ruang		Terlaksananya proses peninjauan kembali RTRW				1 Paket											1 Paket	401,667,000	
					Terlaksananya proses revisi RTRW						1 Paket		750,000,000							1 paket	750,000,000	
					Terlaksananya penetapan RTRW							1 Paket		250,000,000						1 paket	250,000,000	
			URUSAN WALIB Pemerintahan Non Pelayanan Dasar																			
			STATISTIK				69,303,000		629,136,000		1,033,608,000		1,370,002,000		1,504,074,000		1,789,338,000		6,396,361,000			
			Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah		Penerapan Perencanaan Berbasis Teknologi Informasi		69,303,000	ada	629,136,000	ada	1,033,608,000	ada	1,370,002,000	ada	1,504,074,000	ada	1,789,338,000	ada	6,396,361,000		Bappeda	
					Persentase Ketersediaan Data Statistik Pembangunan	0.9	0.91	0.93	0.95	0.97	0.98	1								1		
					Persentase Akurasi Data	0.85	0.87	0.89	0.92	0.94	0.96									0.96		
					Elemen database perencanaan pembangunan sesuai Aturan	1084 elemen	1100 elemen	1200 elemen	1230 elemen	1260 elemen	1280 elemen									1280 elemen		
			Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah		Buku publikasi BPS Tahun 2015	3 buku	2 buku	69,303,000	1 dok	157,515,000	1 dok	308,894,000	1 dok	419,979,000	1 dok	512,411,000	1 dok	582,511,000	25 buku	2,050,613,000		
					Dokumen indikator makro ekonomi daerah				1 dok		1 dok		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok			
					Buku saku statistik daerah				1 dok		1 dok		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok			
					Statistik ootensi dan kelhasan daerah				1 dok		1 dok		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok			
					Indikator kesejahteraan rakyat				1 dok		1 dok		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok			
					Indikator profil statistik pelayanan dasar				1 dok		1 dok		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok			
			Penyusunan Profil Daerah		Buku profil daerah				1 Dok	48,058,500			1 Dok	82,418,000			1 Dok	90,659,000	3 Dok	221,135,500		
			Penyusunan dan Pengumpulan Database Perencanaan		Buku database perencanaan pembangunan daerah				35 exp	89,852,500	80%	174,714,000	80%	217,605,000	85%	242,563,000	90%	266,168,000	90%	990,902,500		
					SIPD Kota Solok				1 tahun													
			Pengkajian dan Pengembangan sistem informasi		Penggunaan teknologi informasi untuk diseminasi data dan informasi perencanaan pembangunan	0%	80%		80%	333,710,000	80%	550,000,000	80%	650,000,000	85%	750,000,000	90%	850,000,000	90%	3,133,710,000		
			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN																			
			Program Pada Setiap SKPD				3,046,299,500		4,334,177,750		4,211,042,250		3,800,636,420		4,157,209,262		5,059,119,445		24,521,164,127			
			Program Pelayanan administrasi perkantoran		Cekupan Pelayanan administrasi perkantoran	100%	878,067,000	100%	1,047,514,500	100%	1,087,144,500	100%	1,128,414,500	100%	1,147,414,500	100%	1,180,914,500	100%	1,180,914,500	0	6,469,469,500	Bappeda
			Penyediaan jasa surat menyurat		Tersedianya : -Materai 6000 -Materai 3000 -Benda Pos lainnya	100%	12 bin	3,000,000	12 bin	3,000,000	12 bin	3,000,000	12 bin	3,500,000	12 bin	3,500,000	12 bin	4,000,000	72 bin	20,000,000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya pembayaran telpon & Listrik	100%	12 bin	144,000,000	12 bin	219,000,000	12 bin	219,000,000	12 bin	225,000,000	12 bin	225,000,000	12 bin	230,000,000	72 bin	1,262,000,000		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Terlaksananya pembayaran honor bendaharawan dan pembantu bendahara	100%	12 bin	22,200,000	12 bin	22,200,000	12 bin	22,200,000	12 bin	22,200,000	12 bin	22,200,000	12 bin	22,200,000	72 bin	133,200,000		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	12 bin	60,146,000	12 bin	66,440,500	12 bin	66,440,500	12 bin	71,440,500	12 bin	76,440,500	12 bin	76,440,500	72 bin	417,348,500		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	12 bin	38,450,000	12 bin	38,750,000	12 bin	38,750,000	12 bin	40,000,000	12 bin	40,000,000	12 bin	40,000,000	72 bin	235,950,000		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	100%	12 bin	6,346,000	12 bin	5,791,000	12 bin	5,791,000	12 bin	6,311,000	12 bin	6,311,000	12 bin	6,311,000	72 bin	36,861,000		
			Penyediaan jasa kebersihan kantor		Terlaksananya pembayaran honor petugas kebersihan kantor				12 bin	7,550,000	12 bin	7,550,000	12 bin	7,550,000	12 bin	7,550,000	12 bin	7,550,000	60 bin	37,750,000		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya peralatan rumah tangga alat kebersihan	100%	12 bin	7,305,000	12 bin	7,413,000	12 bin	7,413,000	12 bin	7,413,000	12 bin	7,413,000	12 bin	7,413,000	72 bin	44,370,000		
			Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan per Ulu-an	100%							12 bin	7,000,000			12 bin	7,000,000	24 bin	14,000,000		
			Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya makanan dan minuman	100%	12 bin	22,720,000	12 bin	26,020,000	12 bin	27,000,000	12 bin	28,000,000	12 bin	29,000,000	12 bin	30,000,000	72 bin	162,740,000		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	12 bin	335,000,000	12 bin	420,000,000	12 bin	450,000,000	12 bin	460,000,000	12 bin	470,000,000	12 bin	480,000,000	72 bin	2,615,000,000		
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran		Terlaksananya pembayaran :	100%	12 bin	238,900,000	12 bin	231,350,000	12 bin	240,000,000	12 bin	250,000,000	12 bin	260,000,000	12 bin	270,000,000	72 bin	1,490,250,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	SKPD Penanggung Jawab			
						2016		2017		2018		2019		2020				2021		
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			target	Rp.	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Uang lembur - Honor pengelola barang dan penzelo kearsipan - Honor pegawai kontrak dan sopir - Honor pegawai non SK Wako		100%	357,535,000	100%	375,133,000	100%	309,400,000	100%	377,500,000	100%	413,900,000	100%	547,000,000	100%	2,380,468,000	Bappeda
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan : -Laptop -UPS -Komputer -Printer -Lambang Garuda - Foto Presiden dan Wapres - CCTV -LCD -AC -Mesin Tik -TV -Faksimile -Mesin Absensi -Kamera -Filling Kabinet -KameraVideo	100%	100%	31,185,000	100%	100,090,000	100%	99,900,000	100%	82,000,000	100%	178,900,000	100%	177,000,000	100%	669,075,000	
			Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya peneadaan : - Meja staf - Lemari esantune - Podium - Rak Buku -Kursi Pimpinan Eselon II -Kursi Pimpinan Eselon III -Kursi Pimpinan Eselon IV -Karpet ruangan pimpinan, sekretaris -Kursi Tamu	100%	100%	18,000,000	100%	61,090,000	100%	-	100%	66,000,000	100%	-	100%	100,000,000	100%	245,090,000	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan -Kendaraan operasional roda 4 -Kendaraan operasional roda 2	100%	90%	76,800,000	100%	105,303,000	100%	92,000,000	100%	92,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	566,103,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor -Komputer -Laptop -Fax -AC -LCD Provektor -Printer -Mesin tik -Plotter -Mesin Absensi -Penggantian suku cadang AC	100%	100%	40,000,000	100%	47,500,000	100%	47,500,000	100%	47,500,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	282,500,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	100%	12 bin	191,550,000	12 bin	61,150,000	12 bin	70,000,000	12 bin	90,000,000	12 bin	85,000,000	12 bin	120,000,000	72 bin	617,700,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	100%	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	35,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	45,000,000	100%	220,000,000	Bappeda
			Pengadaan Pakalan Dinas beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakalan dinas untuk aparat	100%	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	35,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	45,000,000	100%	220,000,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparat	100%	100%	83,108,000	100%	159,108,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	942,216,000	Bappeda
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pengiriman aparat perencana untuk diklat formal	100%	12 bin	83,108,000	12 bin	159,108,000	12 bin	150,000,000	12 bin	150,000,000	12 bin	200,000,000	12 bin	200,000,000	72 bin	942,216,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan Terlaksananya Penyusunan : Laporan capaian kinerja SKPD dan lhtsisar realisasi kinerja SKPD Laporan Semesteran Laoran Proenosis realisasi anezaran Laporan akhir tahun realisasi kinerja SKPD	100%	2 dok	3,275,000	2 dok	3,500,000	2 dok	6,000,000	2 dok	6,600,000	2 dok	7,250,000	2 dok	8,000,000	12 dok	34,625,000	Bappeda
			Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD	Terlaksananya penyusunan buku profil daerah	100%	80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	-		
			Program Pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data dasar untuk perencanaan dan acuan penilaian kinerja	100%	80%	56,352,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	56,352,000		
			Penyusunan dan Pengumpulan Database Perencanaan	Terlaksananya penyusunan buku profil daerah	100%	80%	56,352,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	56,352,000		
			Pengkajian dan Pengembangan sistem informasi	Terpenuhiya kebutuhan data dasar perencanaan kota sebagai acuan penilaian kinerja pemerintah	63.11%	80%	152,946,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	152,946,000		
				Meningkatnya diseminasi data pembangunan daerah	63.11%	80%	152,946,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	152,946,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		SKPD Penanggung Jawab					
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			target	Rp.			
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		target	Rp.			
- Meningkatkan penerapan mekanisme perencanaan pembangunan sesuai dengan jadwal berdasarkan peraturan perundang-undangan yg berlaku - Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	- Meningkatkan kualitas dan kuantitas aspirasi masyarakat yg diwujudkan melalui musrenbang	- Persentase ketepatan waktu - penyusunan dokumen perencanaan - Persentase usulan yang diakomodasi dalam RKPD - Persentase usulan yang diakomodasi dalam APBD	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	100%	1.380,086,500	100%	1.956,886,500	100%	1.573,679,800	100%	980,212,300	100%	1.455,094,172	100%	2.102,699,305	100%	8.948,658,577	Bappeda			
				Ketersediaan dokumen perencanaan Sesuai dengan Aturan tentang Perencanaan yang Berlaku	2 dok	2 dok		3 dok		1 dok		2 dok		1 dok		2 dok		11 dok					
				Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam APBD	63.17%			67%		67%		68%		68%		70%		70%					
				Persentase Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%					
				Tingkat usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	65%			70%		72%		73%		75%		75%		75%					
				Persentase partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Tahunan	91%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		90%					
				Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	4 kali	-	-	4 kali	455,000,000	4 kali	125,000,000	4 kali	25,000,000	4 kali	60,000,000	4 kali	40,000,000	20 kali	705,000,000			Bappeda	
											1 keg 1 paket			1 keg				2 keg 1 paket 1 paket					
											1 paket												
						Penyusunan Rancangan RPJPD	Rancangan perubahan RPJPD Tahun 2005 - 2025	1 dok	-	-	1 dok	604,630,000	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	604,630,000		Bappeda
							Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJPD				1 dok									1 dok			
							Naskah akademis RPJPD				1 dok									1 dok			
						Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD	Terlaksananya Musrenbang perubahan RPJPD Tahun 2005 - 2025	1 kali	-	-	1 kali	117,836,000	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	117,836,000		
						Penetapan RPJPD	Tersedianya peraturan daerah tentang perubahan Tahun 2005 - 2025	1 dok	-	-	1 dok	196,852,500	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	196,852,500	
						Penyusunan Rancangan RPJMD	Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2025	-	1 dok	591,274,500	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	600,000,000	2 dok	1,191,274,500		
							Dokumen Background Study RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2025	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	350,000,000	0	-	1 dok	350,000,000		
							Evaluasi RPJMD 2016-2021	-	-	-	1 dok	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Tersedianya kesepakatan hasil Musrenbang	-	1 kali	109,853,500	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	120,000,000	2 kali	229,853,500		
						Penetapan RPJMD	Perda RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2025	-	1 dok	139,696,000	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	150,000,000	2 dok	289,696,000		
							Perda Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021	-	-	-	1 dok	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyusunan Rancangan RKP	Terlaksananya penyusunan rancangan awal dan akhir RKP	3 dok	2 dok	101,467,000	2 dok	102,392,000	2 dok	107,511,600	2 dok	112,887,180	2 dok	118,531,540	2 dok	130,384,690	2 dok	673,174,010				
			Penyelenggaraan Musrenbang RKP	Terlaksananya musrenbang RKP	1 kali	1 kali	102,171,500	1 kali	118,746,500	1 kali	143,300,000	1 kali	157,650,000	1 kali	173,400,000	1 kali	190,750,000	6 kali	886,018,000				
			Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Terlaksananya :	-	12 bulan	66,902,000	12 bulan	43,890,000	12 bulan	126,579,000	12 bulan	56,268,000	12 bulan	61,894,800	12 bulan	111,180,000	72 bulan	466,713,800				
				Rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana non APBD dan DAK	-	-	-	5 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	5 kali	-	-				
				Penyusunan dokumen pendukung evaluasi pelaksanaan pembangunan	-	-	-	40 exp	-	-	-	-	-	-	-	-	40 exp	-	-				
				Monitoring dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana non APBD dan DAK	-	4 dok	-	-	4 dok	-	4 dok	-	4 dok	-	4 dok	-	4 dok	-	24 dok	-			
				Evaluasi / capaian pelaksanaan RPJMD 2011 - 2021	-	-	-	-	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	-				
				Penyusunan buku memory Walkota periode 2016 - 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 exp	-	65 exp	-				
			Penyusunan perubahan RKP	Terlaksananya penyusunan perwako tentang perubahan RKP	1 dok	1 dok	23,830,000	1 dok	30,450,000	1 dok	32,340,000	1 dok	35,574,000	1 dok	39,131,400	1 dok	43,044,540	6 dok	204,369,940				
			Evaluasi RKP	Terlaksananya evaluasi terhadap dokumen perencanaan	2 dok	2 dok	72,212,000	3 dok	76,879,500	3 dok	90,939,200	3 dok	100,033,120	3 dok	110,036,432	3 dok	121,040,075	17 dok	571,140,327				
			Penyusunan KUA dan PPAS	Tersedianya dokumen KUA dan PPAS	2 dok	2 dok	87,605,000	2 dok	106,205,000	2 dok	225,105,000	2 dok	247,600,000	2 dok	272,400,000	2 dok	299,600,000	12 dok	1,238,515,000				
			Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Tersedianya dokumen KUA dan PPAS Perubahan	2 dok	2 dok	85,075,000	2 dok	104,005,000	2 dok	222,905,000	2 dok	245,200,000	2 dok	269,700,000	2 dok	296,700,000	12 dok	1,223,585,000				
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi	100%	100%	104,930,000	-	127,405,750	-	449,900,000	-	451,700,000	-	152,500,000	100%	152,850,000	100%	1,439,285,750	Bappeda			
				Persentase kesesuaian program/kegiatan Renja Perangkat Daerah Lingkup terhadap Renstra lingkup bidang Ekonomi	N.A	100%		100%		100%		100%		100%		100%							

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendsanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		SKPD Penanggung Jawab	
						2016		2017		2018		2019		2020					2021
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		target
			Penelitian dan Pengembangan Program Penelitian dan Pengembangan	Ketersediaan Dokumen Penelitian dan Jumlah inovasi yang dihasilkan masyarakat	-	-	1 dok 10 inv/th	43,165,000	1 dok 10 inv/th	47,481,500	1 dok 10 inv/th	52,229,650	1 dok 10 inv/th	57,452,620	1 dok 10 inv/th	63,197,880	6 dok 60 inv/th 15 kali	263,526,650	Bappeda
			Perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah	Diskusi aktual Kajian strategis Kota Solok	-	-	3 kali 1 paket	166,269,500	3 kali 1 paket	210,000,000	3 kali 1 paket	210,000,000	3 kali 1 paket	210,000,000	3 kali 1 paket	210,000,000	15 kali 5 paket	1,006,269,500	
			Kegiatan penumbuhan dan pengembangan kreativitas dan inovasi Masyarakat (KRENOVA)	Terpilihnnya inovator tingkat kota solok Terkirimnya inovator Kota Solok ke Tingkat Provinsi	-	-	5 org	43,165,000	5 org	47,481,500	5 org	52,229,650	5 org	57,452,620	5 org	63,197,880	30 org	263,526,650	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, bagian ini mengemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Namun demikian, sesuai dengan Rancangan RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021, tidak ada indikator sasaran jangka menengah daerah yang secara langsung menjadi tanggung jawab Bappeda.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda ini merupakan dasar dalam pelaksanaan dan evaluasi atas kinerja tahunan dan lima tahunan SKPD. Oleh karena itu, setiap bidang, sub bidang dan staf Bappeda wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra Bappeda ini.

Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Bappeda berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Bappeda ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Bappeda ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Bappeda.